



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari pemohon bernama:

**KALVIN BONAY, S.Pd**

Lahir di Serui, 09 Maret 1987, Jenis kelamin: Laki-laki, Bangsa: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS (Guru), Tempat Tinggal: Jalan Erlangga No: 6733, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 28 Agustus 2020, di bawah Register Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki bernama Onesimus Kaisiepo yang lahir di Andei pada tanggal 2 Januari 2002 adalah anak sah dari suami-istri Hendrik Kaisiepo dan Sandra Paraibabo;
2. Bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Erlangga No: 6733, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Hendrik Kaisiepo dan Sandra Paraibabo bertempat tinggal di Kampung Andei
4. Bahwa anak Onesimus Kaisiepo saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD

Halaman 1

Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2020/PN Bik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepengtingan tersebut dibutuhkan Wali untuk mendatangi surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Calvin Bonay S.Pd Pekerjaan PNS ( Guru ) Tempat/Tanggal Lahir di Serui 9 Maret 1987 Alamat Jin. Erlangga No.6733 sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Onesimus Kaisiepo yang lahir di Andei pada tanggal 2 Januari 2002 adalah anak sah dari suami-istri Hendrik Kaisiepo dan Sandra Paraibabo.

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Asli Surat Kuasa Orang Tua anak atas nama HENDRIK KAISIEPO kepada KALVIN BONAY, S.Pd untuk bertindak sebagai wali anak bernama ONESIMUS KAISIEPO, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2

Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2020/PN Bik**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106010903870001 atas nama KALVIN BONAY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Numfor Barat tanggal 22 Juni 2020 atas nama ONESIMUS KAISIEPO, selanjutnya diberi tanda P –3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-17102015-0032 atas nama ONESIMUS KAISIEPO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 17 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P –4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9106010709120015 atas nama kepala keluarga KALVIN BONAY, S.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P –5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 sampai dengan P-5 diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-1 merupakan surat asli serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1) Saksi MUSA ADADIKAM dan 2) Saksi JOHAN BOAS BARANSANO pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MUSA ADADIKAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon untuk keperluan mendaftarkan anak bernama ONESIMUS KAISIEPO sebagai Prajurit TNI-AD;
- Bahwa saksi tahu anak ONESIMUS KAISIEPO sejak tahun 2013 ikut dengan Pemohon dan tinggal serta dibiayai pendidikan dan kebutuhan hariannya oleh Pemohon

Halaman 3

Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2020/PN Bik**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak ayah anak ONESIMUS KAISIEPO, yakni HENDRIK KAISIEPO masih memiliki hubungan keluarga/kerbat dengan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, awalnya anak ONESIMUS KAISIEPO sering main ke rumah Pemohon karena Pemohon merupakan guru sekolah anak ONESIMUS KAISIEPO, kemudian karena sering main di rumah Pemohon, maka Pemohon pun mengajak anak ONESIMUS KAISIEPO untuk tinggal bersama dengan Pemohon untuk disekolahkan dan kedua orangtua anak ONESIMUS KAISIEPO yaitu HENDRIK KAISIEPO dan SANDRA PARAIBABO juga setuju dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu anak ONESIMUS KAISIEPO memiliki 6 (enam) saudara, sehingga dari saudara-saudara yang lain serta kedua orangtua anak tidak keberatan jika pemohon menjadi wali dari anak ONESIMUS KAISIEPO;
- Bahwa saksi tahu kedua orangtua anak ONESIMUS KAISIEPO saat ini bertempat tinggal di kampung di Andei, Numfor sehingga tidak bisa menjadi wali anak ONESIMUS KAISIEPO untuk keperluan pendaftaran Prajurit TNI – AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JOHAN BOAS BARANSANO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon untuk keperluan mendaftarkan anak bernama ONESIMUS KAISIEPO sebagai Prajurit TNI-AD;
- Bahwa saksi tahu anak ONESIMUS KAISIEPO sejak tahun 2013 ikut dengan Pemohon dan tinggal serta dibiayai pendidikan dan kebutuhan hariannya oleh Pemohon
- Bahwa saksi tahu anak ayah anak ONESIMUS KAISIEPO, yakni HENDRIK KAISIEPO masih memiliki hubungan keluarga/kerbat dengan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, awalnya anak ONESIMUS KAISIEPO sering main ke rumah Pemohon karena Pemohon merupakan guru sekolah anak ONESIMUS KAISIEPO, kemudian karena sering main di rumah

Halaman 4

Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2020/PN Bik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Pemohon pun mengajak anak ONESIMUS KAISIEPO untuk tinggal bersama dengan Pemohon untuk disekolahkan dan kedua orangtua anak ONESIMUS KAISIEPO yaitu HENDRIK KAISIEPO dan SANDRA PARAIBABO juga setuju dan tidak keberatan;

- Bahwa saksi tahu anak ONESIMUS KAISIEPO memiliki 6 (enam) saudara, sehingga dari saudara-saudara yang lain serta kedua orangtua anak tidak keberatan jika pemohon menjadi wali dari anak ONESIMUS KAISIEPO;

- Bahwa saksi tahu kedua orangtua anak ONESIMUS KAISIEPO saat ini bertempat tinggal di kampung di Andei, Numfor sehingga tidak bisa menjadi wali anak ONESIMUS KAISIEPO untuk keperluan pendaftaran Prajurit TNI – AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi MUSA ADADIKAM dan Saksi JOHAN BOAS BARANSANO;

Menimbang, Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memiliki keponakan bernama ONESIMUS KAISIEPO

Halaman 5

Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2020/PN Bik**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 18 Tahun, lahir di Andei tanggal 02 Januari 2002 yang dilahirkan dari pasangan suami isteri HENDRIK KAISIEPO dan SANDRA PARAIBABO yang ikut tinggal bersama Pemohon di Jalan Erlangga No: 6733, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi sehubungan dengan surat-surat, sedangkan ayah dan ibu kandung anak ONESIMUS KAISIEPO bertempat tinggal di Andei, Numfor, dengan demikian tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk keperluan dimaksud maka orang tua anak ONESIMUS KAISIEPO menyerahkan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak ONESIMUS KAISIEPO (bukti P-1);

Menimbang, bahwa anak ONESIMUS KAISIEPO telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, didapati fakta bahwa anak ONESIMUS KAISIEPO tinggal dan diasuh oleh Pemohon, tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili ONESIMUS KAISIEPO;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b. Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP

Halaman 6

Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2020/PN Bik**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah.;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada; Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali yang dikabulkan hanyalah ijin kepada Pemohon untuk mewakili ONESIMUS KAISIEPO khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitum pemohon kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah

Halaman 7

Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2020/PN Bik**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama KALVIN BONAY, S.Pd, lahir di Serui pada tanggal 09 Maret 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS (Guru), Tempat Tinggal: Jalan Erlangga No: 6733, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama ONESIMUS KAISIEPO, yang lahir di Andei pada tanggal 02 Januari 2002 adalah anak sah dari suami - isteri HENDRIK KAISIEPO dan SANDRA PARAIBABO; KHUSUS: untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 03 September 2020, oleh NURITA WULANDARI, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Demak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh LOD RUMBIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LOD RUMBIK, S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Halaman 8

Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2020/PN Bik**





Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 70.000,00
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)